



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 15 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Kayu Kunyit kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu - abu muda Merk ROK SHOW ;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam Merk LEAFGREEN;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna Hijau Muda;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan bapak Terdakwa sendiri dirumah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Belakang Kolam Renang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira antara Pukul 12.00 Wib Saksi Korban Yurin Bin Mubin pergi ke warung tuak dibelakang kolam renang pasar bawah dan disana sudah ada Terdakwa Ega Dian Sari bersama Saksi Anuwardan Saksi Rina Hartati sedang minum minuman jenis tuak dan Saksi Yurin Bin Mubin pun langsung menuju kemeja dimana Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Anuwar serta Saksi Rina Hartati duduk;
- Bahwa setelah Saksi Yurin Bin Mubin bergabung mereka bersama - sama minum minuman jenis tuak dan Saksi Yurin Bin Mubin meminta minuman jenis tuak tersebut;
- Bahwa sekira jam. 14.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin mengajak Terdakwa Ega Dian Sari untuk mencari ikan ke Tempat Pelelangan ikan dan mereka mendapat 5 ekor ikat laut dan ikan tersebut dibersihkan oleh terdakwa dengan Pisau yang dibawa terdakwa dari rumah kemudian dibakar dan mereka melanjutkan Minum lagi dengan menambah membeli minuman jenis tuak Saksi Yurin Bin Mubin membantu untuk membeli minuman sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa Ega Dian Sari juga mengeluarkan Uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) dan mereka berempuk sambil makan bakar ikan secara bersama – sama;
- Bahwa sekira jam. 17.30 Wib Saksi Anuwar dan Saksi Rina Hartati pergi dari warung tuak karena hari sudah mau magrib dan Terdakwa Ega Dian Sari bersama dengan Saksi Yurin Bin Mubin bergabung bersama teman teman yang lain melanjutkan minum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam. 20.00 Wib Saksi Rina Hartati kembali dating kewaruang tuak langsung duduk disamping Terdakwa Ega Dian Sari dan Terdakwa Ega Dian Sari menanyakan kepada Saksi Rina Hartati "Mana kawan kamu yang dari lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina Hartati "Ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil".dan pada saat itu juga Saksi Yurin Bin Mubinmenyuruh Saksi Rina Hartati untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari menjawab dan berkata agak keras dan mengatakan "Dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil"sehingga menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin tersinggung dengan jawaban Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Yurin Bin Mubinesosi karenaTerdakwa Ega Dian Sari pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin Bin Mubin maka Saksi Yurin Bin Mubinmemukul kepala Terdakwa Ega Dian Sari bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan cara menggegamkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa Ega Dian Sari;
- BahwaTerdakwa Ega Dian Sari tidak membalas melainkan Terdakwa Ega Dian Sari pergi keluar dari warung, namun Saksi Yurin Bin Mubin kurang puas dan masih mengejar Terdakwa Ega Dian Sari dan menjepit leher Terdakwa Ega Dian Sari dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata " Mati Kamu " secara berulang - ulang dan Terdakwa Ega Dian Sari tidak bisa bergerak dan lehernya sakit, dimana pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut di Tusukan dengan mata ujung pisau mengarah kebagian dalam dan tusukan Terdakwa Ega Dian Sari tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin Bin Mubin dan pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi Yurin Bin Mubin masih belum melepaskan jepitannya dan Terdakwa Ega Dian Sari berusaha melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi Yurin Bin Mubin, kemudian datang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joni Efriyanto meleraikan dan membawa pergi Saksi Yurin Bin Mubin untuk

diantar ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Saksi

Yurin Bin Mubin mengalami luka robek pada bagian bokong kanan dengan

ukuran ± dua centimeter kali satu centimeter kali empat sentimeter

sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor :

445/136/VII/RM/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan:

Luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI pada hari

Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya

pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Belakang Kolam Renang

Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Manna, melakukan *Penganiayaan*, perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira antara Pukul 12.00 Wib

Saksi Korban Yurin Bin Mubin pergi ke warung tuak dibelakang kolam

renang pasar bawah dan disana sudah ada Terdakwa Ega Dian Sari

bersama Saksi Anuar dan Saksi Rina Hartati sedang minum minuman

jenis tuak dan Saksi Yurin Bin Mubin pun langsung menuju kemeja dimana

Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Anuar serta Saksi Rina Hartati duduk;

- Bahwa setelah Saksi Yurin Bin Mubin bergabung mereka bersama - sama

minum minuman jenis tuak dan Saksi Yurin Bin Mubin meminta minuman

jenis tuak tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam. 14.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin mengajak Terdakwa Ega Dian Sari untuk mencari ikan ke Tempat Pelelangan ikan dan mereka mendapat 5 ekor ikat laut dan ikan tersebut dibersihkan oleh terdakwa dengan Pisau yang dibawa terdakwa dari rumah kemudian dibakar dan mereka melanjutkan Minum lagi dengan menambah membeli minuman jenis tuak Saksi Yurin Bin Mubin membantu untuk membeli minuman sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupian) dan Terdakwa Ega Dian Sari juga mengeluarkan Uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu) dan mereka berempat sambil makan bakaran ikan secara bersama-sama;
- Bahwa sekira jam. 17.30 Wib Saksi Anuwar dan Saksi Rina Hartati pergi dari warung tuak karena hari sudah mau magrib dan Terdakwa Ega Dian Sari bersama dengan Saksi Yurin Bin Mubin bergabung bersama teman teman yang lain melanjutkan minum;
- Bahwa sekira jam. 20.00 Wib Saksi Rina Hartati kembali dating kewarung tuak langsung duduk disamping Terdakwa Ega Dian Sari dan Terdakwa Ega Dian Sari menanyakan kepada Saksi Rina Hartati "Mana kawan kamu yang dari lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina Hartati "Ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil".dan pada saat itu juga Saksi Yurin Bin Mubin menyuruh Saksi Rina Hartati untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari menjawab dan berkata agak keras dan mengatakan "Dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil"sehingga menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin tersinggung dengan jawaban Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Yurin Bin Mubin emosi karenaTerdakwa Ega Dian Sari pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin Bin Mubin maka Saksi Yurin Bin Mubin memukul kepala Terdakwa Ega Dian Sari bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan cara menggegamkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa Ega Dian Sari;
- BahwaTerdakwa Ega Dian Sari tidak membalas melainkan Terdakwa Ega Dian Sari pergi keluar dari warung, namun Saksi Yurin Bin Mubin kurang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas dan masih mengejar Terdakwa Ega Dian Sari dan menjepit leher Terdakwa Ega Dian Sari dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata " Mati Kamu " secara berulang - ulang dan Terdakwa Ega Dian Sari tidak bisa bergerak dan lehernya sakit, dimana pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut di Tusukan dengan mata ujung pisau mengarah kebagian dalam dan tusukan Terdakwa Ega Dian Sari tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin Bin Mubin dan pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi Yurin Bin Mubin masih belum melepaskan jepitannya dan Terdakwa Ega Dian Sari berusaha melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi Yurin Bin Mubin, kemudian datang Sdr. Joni Efriyanto meleraikan dan membawa pergi Saksi Yurin Bin Mubin untuk diantar ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terdakwa menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin mengalami luka robek pada bagian bokong kanan dengan ukuran ± dua centimeter kali satu centimeter kali empat sentimeter sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/136/VII/RM/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan:
Luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAIPUN NURMAWATI Binti MUBIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dalam perkara Penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban Yurin menggunakan pisau;
 - Bahwa kejadian Saksi Yurin dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di belakang kolam renang Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah kakak kandung korban Yurin;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban Yurin kena tusuk saat dirumah Saksi sekira pukul 23.00 Wib mendapat kabar dari saudara Feri yang mengatakan bahwa korban Yurin telah dirawat di RSUD Manna dan mengalami luka tusuk kemudian Saksi langsung menuju RSUD Manna untuk melihat keadaan adik Saksi (Yurin) di ruang inap dan Saksi melihat ada bekas luka tusukan di pantat dan dada;
 - Bahwa Terdakwa teman baik adik saya Yurin, sering makan dan minum dirumah;
 - Bahwa Saksi Yurin dalam kondisi sadar saat Saksi melihat di rumah sakit;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga kami dan pihak Terdakwa maupun keluarganya;
 - Bahwa Kami memaafkan perbuatan Terdakwa, hanya belum ada perdamaian secara tertulis diantara kami;
 - Bahwa biaya pengobatan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasi obat-obatan dan biaya dirumah sakit;
 - Bahwa Saksi Yurin dirawat dirumah sakit sekira 4 (empat) hari dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa maupun keluarganya memberikan uang bantuan pengobatan Saksi Yurin, hanya saja saat Saksi Yurin mau dioperasi keluarga Terdakwa datang ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. YURIN Bin MUBIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polisi dalam perkara Penganiayaan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian Saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu 3 Agustus

2019 sekira pukul 23.30 Wib di belakang kolam renang Pantai Pasar

Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira antara Pukul 12.00 Wib

Saksi menuju ke belakang kolam renang Pasar Bawah dan disana ada

Terdakwa dan saudara Nuar sedang minum jenis tuak dan Saksi pun

langsung menuju ke meja dimana Terdakwa dan saudara Nuar duduk dan

kami bersama-sama minum minum tuak dan Saksi meminta minuman

jenis tuak. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa

untuk mencari ikan di tempat pelelangan ikan dan kami dapat mendapat 5

(lima) ekor ikan laut dan ikan tersebut Saksi bersihkan dan Saksi cuci

setelah itu kami bakar dan kami melanjutkan minum lagi tuak Saksi bantu

untuk membeli tuak sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa

juga mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kami

berempat Saksi, saudara Nuar, saudara Ega dan saudari Rina makan

bakaran ikan bersama-sama. Sekira pukul 17.30 Wib saudara Nuar dan

saudari Rina pergi dari tempat kami karena hari sudah mau magrib dan

Terdakwa bersama Saksi bergabung bersama teman-teman yang lain

melanjutkan minum sampai jam 20.00 Wib dan datanglah saudari Rina

langsung duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa menanyakan “ mana

kawan kamu yang dari Lampung” dan dijawab oleh saudari Rina “ada

tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil” dan pada saat itu

juga saya menyuruh saudari Rina untuk memanggil temannya dan pada

saat itu Terdakwa berkata agak keras dan mengatakan “dia tidak bisa

datang kesini karena punya anak kecil” dan Saksi tersinggung dengan

jawaban Terdakwa karena Saksi tidak bertanya kepadanya tetapi bertanya

dengan saudari Rina dan Saksi emosi dan ketika Terdakwa pindah tempat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- duduk dekat Saksi maka Saksi memukul kepala Terdakwa bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggegamkan tangan Saksi dan mengayunkan ke arah kepala Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak membalas melainkan Terdakwa pergi dari tempat kami minum, namun Saksi kurang puas kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan menjepit leher Terdakwa dari depan dengan menggunakan tangan kanan Saksi sambil berkata "mati kamu" secara berulang-ulang dan Terdakwa tidak bisa bergerak dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut ditusukan Terdakwa tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi dan di dada Saksi lalu pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi masih belum dilepaskan jepitan Saksi dan Terdakwa berusaha melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi dan Saksi dipegang oleh saudara Joni untuk dibawa pergi ke rumah sakit karena tubuh Saksi berdarah dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi ada melihat menggunakan senjata tajam bentuk apa tapi Saksi kurang tahu persis jenis senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Saksi karena keadaan itu gelap;
 - Bahwa Saksi memukul Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa meminum minuman jenis tuak sebelum terjadinya peristiwa penusukan tersebut sudah lupa berapa teko minuman jenis tuak yang kami minum;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya tetapi Saksi tahu saat Saksi sudah berdarah;
 - Bahwa akibat ditusuk oleh Terdakwa Saksi mengalami luka robek di pantat sebelah kanan dan Saksi dioperasi;
 - Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut Saksi 1 (satu) bulan tidak bisa beraktifitas seperti biasa untuk duduk;
 - Bahwa Saksi dirawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
 - Bahwa saat dibawa ke rumah sakit Saksi dalam keadaan sadar;
 - Bahwa Saksi memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. RINA HARTATI Binti AMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yurin (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di warung tuak di belakang kolam renang Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau yang Saksi tidak melihat jenis apa pisau tersebut karena malam hari suasana gelap yang mengakibatkan pantat Saksi Yurin berdarah akibat penusukan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 sekira antara pukul 11.00 Wib Saksi menuju ke belakang kolam renang Pasar Bawah dan disana ada Terdakwa dan saudara Nuar sedang minuman jenis tuak dan Saksi Yurin datang pun langsung menuju kemeja dimana Terdakwa dan saudara Nuar duduk dan kami bersama-sama minum minum tuak dan Saksi Yurin meminta minuman jenis tuak. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Yurin mengajak Terdakwa untuk mencari ikan di tempat pelelangan ikan dan mereka mendapat 5 (lima) ekor ikan laut dan ikan tersebut Terdakwa bersihkan dan Terdakwa cuci setelah itu kami bakar dan kami melanjutkan minum lagi tuak Saksi Yurin bantu untuk membeli tuak sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) dan kami berempat Saksi Yurin, saudara

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuar, Terdakwa dan Saksi makan bakar ikan bersama-sama. Sekira pukul 17.30 Wib saudara Nuar dan Saksi pergi dari tempat kami minum, kemudian pukul 20.00 wib Saksi datang ke warung Tuak tersebut langsung duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa menanyakan “ mana kawan kamu yang dari Lampung” dan Saksi jawab“ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil” dan pada saat itu juga Saksi Yurin menyuruh Saksi untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa berkata agak keras dan mengatakan “dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil” dan Saksi Yurin tersinggung dengan jawaban Terdakwa karena Saksi Yurin tidak bertanya kepada Terdakwa tetapi bertanya dengan Saksi dan Saksi Yurin emosi dan ketika Terdakwa pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin maka Saksi Yurin memukul kepala Terdakwa bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangannya dan mengayunkan ke arah kepala Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak membalas melainkan Terdakwa pergi dari tempat kami minum, namun Saksi Yurin kurang puas kemudian Saksi Yurin mengejar Terdakwa dan menjepit leher Terdakwa dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “mati kamu” secara berulang-ulang dan Terdakwa tidak bisa bergerak dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut ditusukan Terdakwa tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin dan pisau tersebut langsung di buang, kemudian saudara Joni memisahkan Terdakwa dan Saksi Yurin kemudian Saksi Yurin terjatuh dan Saksi membantu saudara Joni memegangi Saksi Yurin agar berdiri kembali kemudian Saksi melihat darah dari pantat sebelah kanan Saksi Yurin kemudian saudara Joni membawa Saksi Yurin dengan cara menaikkan ke sepeda motor miliknya dan membawa Saksi Yurin ke rumah sakit;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya karena masalah Saksi Yurin mengatakan cewek Pendamping Lagu (PL) kurang cantik, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi Yurin memukul Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya yang dikepal;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung senjata yang digunakan Terdakwa menusuk Saksi Yurin karena jarak saya dan Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan ditempat kejadian gelap tidak ada cahaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yurin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib di belakang kolam renang Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Yurin menggunakan pisau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira antara pukul 12.00 Wib Saksi Yurin menuju ke belakang kolam renang pasar bawah dan disana ada Terdakwa dan saudara Nuar sedang minum jenis tuak dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yurin pun langsung menuju kemeja dimana Terdakwa dan saudara Nuar duduk dan kami bersama-sama minum tuak dan Saksi Yurin meminta minuman jenis tuak. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi Yurin mengajak Terdakwa untuk mencari ikan ditempat pelelangan ikan dan kami mendapat 5 (lima) ekor ikan laut dan ikan tersebut Terdakwa bersihkan dan Terdakwa cuci setelah itu kami bakar dan kami melanjutkan minum lagi tuak Saksi Yurin bantu untuk membeli tuak sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kami berempat Terdakwa, saudara Nuar, Saksi Yurin dan Saksi Rina makan ikan bakar bersama-sama. Sekira pukul 17.30 Wib saudara Nuar dan Saksi Rina pergi dari tempat kami karena hari sudah mau magrib dan Terdakwa bersama Saksi Yurin bergabung bersama teman-teman yang lain melanjutkan minum sampai pukul 20.00 Wib dan datanglah Saksi Rina langsung duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa menanyakan" mana kawan kamu yang dari Lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina "ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil" dan pada saat itu juga Saksi Yurin menyuruh Saksi Rina untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa berkata agak keras dan mengatakan "dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil" dan Saksi Yurin tersinggung dengan jawaban Terdakwa karena Saksi Yurin tidak bertanya kepada Terdakwa tetapi bertanya dengan Saksi Rina dan Saksi Yurin emosi dan ketika Terdakwa pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin maka Saksi Yurin memukul kepala Terdakwa bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak membalas melainkan Terdakwa pergi dari tempat kami minum, namun Saksi Yurin kurang puas kemudian Saksi Yurin mengejar Terdakwa dan menjepit leher Terdakwa dari depan dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mati kamu” secara berulang-ulang dan Terdakwa tidak bisa bergerak dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu pisau tersebut Terdakwa tusukan ke Saksi Yurin tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanannya dan di dadanya lalu pisau tersebut langsung Terdakwa buang ditempat itu, namun Saksi Yurin masih belum dilepaskan jepitan Terdakwa berusaha melepaskan jepitantersebut dengan cara membanting Saksi Yurin dan Saksi Yurin dipegang oleh saudara Joni untuk dibawa pergi ke rumah sakit karena tubuh Saksi Yurin berdarah dan dibawa ke rumahsakit;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yurin sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Yurin

sebenarnya pisau yang digunakan untuk membersihkan ikan saat akan bakar ikan;

- Bahwa Saksi Yurin masih sadar setelah Terdakwa tusuk;
- Bahwa Pisau tersebut kira-kira sepanjang 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh Ayah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi

Yurin dan keluarganya tetapi tidak terjadi perdamaian;

- Bahwa Ayah Terdakwa pernah memberikan bantuan uang kepada Saksi

Yurin tetapi ditolak oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna Hitam lengan panjang warna abu-abu muda merk ROCK SHOW;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam merk LEAFGREEN;
3. 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna Hijau Muda;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/36/VII/RM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. R. Sanata Jaya, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Belakang Kolam Renang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yurin Bin Mubin (Alm);
- Bahwa berawal pukul 12.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin pergi ke warung tuak dibelakang kolam renang Pasar Bawah dan disana sudah ada Terdakwa bersama saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati sedang minum tuak kemudian Saksi Yurin Bin Mubin ikut bergabung ke meja Terdakwa, saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati duduk kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin mengajak Terdakwa untuk mencari ikan ke tempat pelelangan ikan dan mendapat 5 (lima) ekor ikan kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu ikan tersebut dibakar dan dimakan bersama sambil melanjutkan minum tuak. Sekitar pukul 17.30 Wib saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati pergi dari warung tuak sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi Yurin Bin Mubin kemudian mereka bergabung bersama teman-teman yang lain melanjutkan minum;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rina Hartati datang kembali ke warung tuak dan langsung duduk disamping Terdakwa Ega Dian Sari lalu Terdakwa Ega Dian Sari menanyakan kepada Saksi Rina Hartati "Mana kawan kamu yang dari lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina Hartati "Ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil" kemudian Saksi Yurin Bin Mubin menyuruh Saksi Rina Hartati untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari menjawab dan berkata agak keras dan mengatakan "Dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil" sehingga menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin tersinggung dengan jawaban Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Yurin Bin Mubin emosi karena Terdakwa Ega Dian Sari pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin Bin Mubin kemudian Saksi Yurin Bin Mubin memukul kepala Terdakwa Ega Dian Sari bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggegamkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa Ega Dian Sari;
- Bahwa Terdakwa Ega Dian Sari tidak membalas melainkan Terdakwa Ega Dian Sari pergi keluar dari warung, namun Saksi Yurin Bin Mubin kurang puas dan masih mengejar Terdakwa Ega Dian Sari dan menjepit leher Terdakwa Ega Dian Sari dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata " Mati Kamu " secara berulang-ulang dan Terdakwa Ega Dian Sari tidak bisa bergerak dan lehernya sakit, kemudian Terdakwa Ega Dian Sari mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut ditusukan dengan mata ujung pisau mengarah kebagian dalam dan tusukan Terdakwa Ega Dian Sari tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin Bin Mubin lalu pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi Yurin Bin Mubin masih belum melepaskan jepitannya dan Terdakwa Ega Dian Sari berusaha

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi Yurin Bin Mubin, kemudian datang saudara Joni Efriyanto meleraikan dan membawa pergi Saksi Yurin Bin Mubin untuk diantar ke RSUD Hasanuddin Damrah

Manna;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin mengalami luka robek pada bagian bokong kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/136/VII/RM/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. R. Sanata Jaya, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa disini menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta Terdakwa selama persidangan sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki". *Mengetahui* artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan *Menghendaki* artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Belakang Kolam Renang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yurin Bin Mubin (Alm);

Menimbang, bahwa berawal pukul 12.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin pergi ke warung tuak dibelakang kolam renang Pasar Bawah dan disana sudah ada Terdakwa bersama saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati sedang minum tuak kemudian Saksi Yurin Bin Mubin ikut bergabung ke meja Terdakwa, saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati duduk kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin mengajak Terdakwa untuk mencari ikan ke tempat pelelangan ikan dan mendapat 5 (lima) ekor ikan kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu ikan tersebut dibakar dan dimakan bersama sambil melanjutkan minum tuak. Sekitar pukul 17.30 Wib saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati pergi dari warung tuak sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi Yurin Bin Mubin kemudian mereka bergabung bersama teman-teman yang lain melanjutkan minum;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rina Hartati datang kembali ke warung tuak dan langsung duduk disamping Terdakwa Ega Dian Sari lalu Terdakwa Ega Dian Sari menanyakan kepada Saksi Rina Hartati "Mana kawan kamu yang dari lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina Hartati "Ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil" kemudian Saksi Yurin Bin Mubin menyuruh Saksi Rina Hartati untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari menjawab dan berkata agak keras dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil” sehingga menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin tersinggung dengan jawaban Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Yurin Bin Mubin emosi karena Terdakwa Ega Dian Sari pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin Bin Mubin kemudian Saksi Yurin Bin Mubin memukul kepala Terdakwa Ega Dian Sari bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggegamkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa Ega Dian Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ega Dian Sari tidak membalas melainkan Terdakwa Ega Dian Sari pergi keluar dari warung, namun Saksi Yurin Bin Mubin kurang puas dan masih mengejar Terdakwa Ega Dian Sari dan menjepit leher Terdakwa Ega Dian Sari dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “ Mati Kamu “ secara berulang-ulang dan Terdakwa Ega Dian Sari tidak bisa bergerak dan lehernya sakit, kemudian Terdakwa Ega Dian Sari mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut ditusukan dengan mata ujung pisau mengarah kebagian dalam dan tusukan Terdakwa Ega Dian Sari tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin Bin Mubin lalu pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi Yurin Bin Mubin masih belum melepaskan jepitannya dan Terdakwa Ega Dian Sari berusaha melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi Yurin Bin Mubin, kemudian datang saudara Joni Efriyanto meleraikan dan membawa pergi Saksi Yurin Bin Mubin untuk diantar ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin mengalami luka robek pada bagian bokong kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/136/VII/RM/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. R. Sanata Jaya, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Yurin Bin Mubin dengan menggunakan sebilah pisau adalah suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Terdakwa yang secara tidak langsung Terdakwa juga menghendaki Saksi Yurin Bin Mubin untuk menderita luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kualifikasi penganiayaan berat maka Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta di dalam persidangan dengan pengertian luka berat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Belakang Kolam Renang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yurin Bin Mubin (Alm);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pukul 12.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin pergi ke warung tuak dibelakang kolam renang Pasar Bawah dan disana sudah ada Terdakwa bersama saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati sedang minum tuak kemudian Saksi Yurin Bin Mubin ikut bergabung ke meja Terdakwa, saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati duduk kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Yurin Bin Mubin mengajak Terdakwa untuk mencari ikan ke tempat pelelangan ikan dan mendapat 5 (lima) ekor ikan kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah lalu ikan tersebut dibakar dan dimakan bersama sambil melanjutkan minum tuak. Sekitar pukul 17.30 Wib saudara Anwar dan Saksi Rina Hartati pergi dari warung tuak sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi Yurin Bin Mubin kemudian mereka bergabung bersama teman-teman yang lain melanjutkan minum;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rina Hartati datang kembali ke warung tuak dan langsung duduk disamping Terdakwa Ega Dian Sari lalu Terdakwa Ega Dian Sari menanyakan kepada Saksi Rina Hartati "Mana kawan kamu yang dari lampung" dan dijawab oleh Saksi Rina Hartati "Ada tetapi tidak bisa keluar karena mempunyai anak kecil" kemudian Saksi Yurin Bin Mubin menyuruh Saksi Rina Hartati untuk memanggil temannya dan pada saat itu Terdakwa Ega Dian Sari menjawab dan berkata agak keras dan mengatakan "Dia tidak bisa datang kesini karena punya anak kecil" sehingga menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin tersinggung dengan jawaban Terdakwa Ega Dian Sari dan Saksi Yurin Bin Mubin emosi karena Terdakwa Ega Dian Sari pindah tempat duduk dekat Saksi Yurin Bin Mubin kemudian Saksi Yurin Bin Mubin memukul kepala Terdakwa Ega Dian Sari bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggegamkan tangannya dan mengayunkan kearah kepala Terdakwa Ega Dian Sari;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ega Dian Sari tidak membalas melainkan Terdakwa Ega Dian Sari pergi keluar dari warung, namun Saksi Yurin Bin Mubin kurang puas dan masih mengejar Terdakwa Ega Dian Sari dan menjepit leher Terdakwa Ega Dian Sari dari depan dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “ Mati Kamu “ secara berulang-ulang dan Terdakwa Ega Dian Sari tidak bisa bergerak dan lehernya sakit, kemudian Terdakwa Ega Dian Sari mencabut pisau yang terselip dipinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut ditusukan dengan mata ujung pisau mengarah kebagian dalam dan tusukan Terdakwa Ega Dian Sari tersebut mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Yurin Bin Mubin lalu pisau tersebut langsung di buang ditempat itu, namun Saksi Yurin Bin Mubin masih belum melepaskan jepitannya dan Terdakwa Ega Dian Sari berusaha melepaskan jepitan tersebut dengan cara membanting Saksi Yurin Bin Mubin, kemudian datang saudara Joni Efriyanto meleraikan dan membawa pergi Saksi Yurin Bin Mubin untuk diantar ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin mengalami luka robek pada bagian bokong kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/136/VII/RM/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. R. Sanata Jaya, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian bokong kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi Yurin Bin Mubin bahwa luka tersebut sekarang sudah sembuh dan Saksi korban telah dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan berupa penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau terhadap Saksi Yurin Bin Mubin, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Yurin Bin Mubin akan tetapi luka yang terdapat pada tubuh Saksi Yurin Bin Mubin tersebut dapat digolongkan luka yang ringan, sebab tidak menimbulkan cacat yang sulit untuk dapat dihilangkan dan tidak membutuhkan perawatan yang teliti sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan bagi Saksi Yurin Bin Mubin karena luka tersebut sudah sembuh sehingga Saksi Yurin Bin Mubin dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Penganiayaan dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur melakukan Penganiayaan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna Hitam lengan panjang warna Abu-abu muda merk ROCK SHOW, 1 (satu) lembar celana panjang warna Hitam merk LEAFGREEN dan 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk warna Hijau muda, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Yurin Bin Mubin maka dikembalikan kepada Saksi Yurin Bin Mubin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Yurin Bin Mubin mengalami luka robek;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Yurin Bin Mubin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata untuk membuat jera diri Terdakwa tetapi juga bahwa pidana ini akan membuat Terdakwa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi dan sadar bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh hukum, serta untuk masyarakat pada umumnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EGA DIAN SARI Bin USMAN GUMANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos lengan panjang warna Hitam lengan panjang warna Abu-abu muda merk ROCK SHOW;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam merk LEAFGREEN;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam tanpa merk warna Hijau Muda;Dikembalikan kepada Saksi Yurin Bin Mubin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, serta dihadiri oleh Muhammad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)